

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Penelitian Formulasi Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Nagari Berbasis Data Presisi Di Nagari Panampuang Ampek Angkek Agam dengan menggunakan metode Formulasi Kebijakan Ripley, ditemukan bahwa dirumuskannya Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Berbasis Data Presisi Di Nagari Panampuang Ampek Angkek Agam ini diinisiasi oleh Pemerintah Nagari Panampuang dengan mengadakan kolaborasi dengan pihak PUSAKO Unand dan juga FEMA IPB, Wali Nagari merupakan inisiator pertama dalam memberikan ide agar dibuatnya sebuah Peraturan Nagari yang mengatur tentang bagaimana sistem penyelenggaraan pemerintahan Nagari berbasis data presisi di Nagari Panampuang.

Pada tahapan *agenda setting* (penyusunan agenda) dan persepsi masing-masing aktor, dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Panampuang dengan IPB serta diamatkan sebagai pilot project desa data presisi di Sumatera Barat dapat melaksanakan cita-cita Wali Nagari Panampuang. Dalam pendefinisian masalah Nagari Panampuang dalam penyelenggaraan pendataan Nagari memiliki potensi serta permasalahan yang beragam dalam pendataan jumlah yang ada, melihat hal ini kemudian mendorong Pemerintah Nagari Panampuang untuk memantapkan

komitmen dengan melakukan kerjasama dengan FEMA IPB dalam mewujudkan data Nagari berbasis data presisi selain itu melakukan kerjasama juga pemerintah nagari berupaya agarnantinya pelaksanaan sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis data presisi diatur dalam regulasi nagari, namun dalam mobilisasi dukungan masuknya isu/masalah publik menjadi agenda pemerintah tidak semua terpenuhi karena tidak adanya upaya mobilisasi yang dilakukan masyarakat Nagari Panampuang dalam bentuk aksi dan tindakan untuk mendesak masalah desa berbasis data presisi

Kemudian pada tahap formulasi dan legitimasi yaitu tahapan masalah yang sudah masuk kedalam agenda pemerintah dicari penyelesaian dari berbagai alternatif-alternati kebijakan yang ada. Pada tahap ini berbagai pihak ikut dalam merancang rancangan peraturan ini. Diantara pihak-pihak tersebut adalah pihak eksekutif (Pemerintah Nagari), Legislatif (Badan Musyawarah Nagari Panampuang), Niniak Mamak, serta masyarakat, semua pihak memiliki pandangan yang sama dan mendukung jika peraturan ini dapat ditetapkan, sistem yang digunakan untuk mencari solusi terhadap masalah yaitu dengan melakukan diskusi dalam rapat-rapat, dan pertemuan. aktor perumusan peraturan ini memperoleh informasi sebagian besar berasal dari Wali Nagari Panampuang yaitu Etri Warmon terkait dengan penyelenggaraan pemerintah Nagari berbasis data presisi, adanya alternatif-alternatif yang disampaikan pihak-pihak terkait yang dilakukan di kantor Wali Nagari

Panampuang. Setelah melewati proses yang cukup panjang peraturan ini ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2023.

## 6.2 Saran

Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti terhadap proses Formulasi Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Nagari Berbasis Data Presisi Di Nagari Panampuang Ampek Angkek Agam kekurangan pada proses dalam prosesnya. Oleh karena itu peneliti memberikan saran-saran yang diharapkan dapat dijadikan perbaikan kedepannya sesuai dengan permasalahan yang peneliti lakukan, yaitu :

1. Bagi Pemerintah Nagari Panampuang diharapkan harus lebih cermat lagi dalam menganalisis masalah publik dan harus lebih serius lagi dalam menyikapi permasalahan yang ada sehingga dalam implementasi dari sistem penyelenggaraan pemerintah Nagari berbasis data presisi di Nagari Panampuang dapat berjalan dengan semestinya
2. Bagi elemen-elemen masyarakat diharapkan agar lebih peka terhadap permasalahan dan isu-isu yang terkait dengan masalah publik yang ada dilingkungan Nagari. Terkhusus terkait isu sistem penyelenggaraan pemerintah nagari berbasis data presisi
3. Diharapkan Nagari-Nagari lain di Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Agam juga dapat menyelenggarakan sistem pemerintah Nagari berbasis data presisi agar setiap Nagari memiliki keakuratan data

4. Diharapkan penelitian tambahan dapat memperdalam dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat didalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar memberikan gambaran dan penilaian yang lebih dalam dan kongkrit terhadap proses perumusan peraturan nagari khususnya di Nagari Panampuang.

